BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Kecamatan Durenan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya berada di ujung timur Kabupaten Trenggalek. Secara geografis terletak diantara 111045'30 - 111051'30 *BT* dan 8001'30 - 8009'00 LS. Kecamatan Durenan berada di ketinggian 92 - 129 m dari permukaan laut. Batas-batas daerahnya, meliputi :

- Utara : Kec. Gondang
- Timur : Kec. Pakel
- Selatan : Kec. Bandung
- Barat : Kec. Pogalan

Kecamatan Durenan meliputi 14 desa, yaitu Ngadisoko, Durenan, Pandean, Panggungsari, Malasan, Karanganom, Baruharjo, Kamulan, Sumbergayam, Pakis, Semarum, Kendalrejo, Gador, dan Sumberejo. Berdasarkan topografinya, desa-desa yang berada di Kecamatan Durenan sebagian besar merupakan daerah dataran.

Kecamatan Durenan memiliki luas 5.716 ha, terdiri dari 1.386 ha tanah sawah, 4.265 ha lahan kering dan 65 ha lahan lainnya.[1]

Jumlah penduduk Kecamatan Durenan pada tahun 2013 sebanyak 52.376 jiwa, yang terdiri dari 26.185 penduduk laki-laki dan 27.291 penduduk perempuan dengan sex rasio 95,95.[2]

Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Menurut Jenis Kelamin tahun 2014

No	Desa	Rumah Tangga	L	P	Sex Ratio
1	Ngadisoko	1.815	2.711	2.724	99,52
2	Durenan	968	1.865	1.789	93,86
3	Pandean	699	1.079	1.078	100,09
4	Panggungsari	615	792	828	95,65
5	Malasan	2.237	3.093	3.138	98,57
6	Karanganom	901	1.239	1.611	76,91
7	Baruharjo	1.300	1.682	1.607	104,67
8	Kamulan	1.959	3.147	3.076	102,31
9	Sumbergayam	815	1.243	1.238	100,40
10	Pakis	1010	1.625	1.630	99,69
11	Semarum	898	1.378	1.387	99,35
12	Kendalrejo	1.335	1.898	1.955	97,08
13	Gador	1.864	2.495	2.998	83,22
14	Sumberejo	1.467	1.938	2.034	95,28
Jumlah		17.883	26.185	27.291	95,95

Kecamatan Durenan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang strategis untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di Kecamatan Durenan salah satunya adalah membuka *counter*.

Penelitian ini dilakukan di *counter* yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Durenan diantaranya Istana Cell dan Azmi' Cell yang terletak di desa Durenan, Jawara Phonsel yang terletak di desa

[1] http://trenggalekkab.go.id/web/dokumen/statistik_daerah-kecamatan/2015/Statistik-Daerah-Kecamatan-Durenan-Tahun-2015.pdf diakses pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 15.45

[2] *Ibid.*

Ngadisuko, Genius Cellular yang terletak di desa Kendalrejo serta Nirwana Cell yang terletak di desa Pandean.

1. Istana Cell merupakan sebuah *counter* yang terletak di Jalan Nasional III, Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek dengan pemiliknya bapak Muhammad Jabir. Istana Cell sudah berdiri sejak bulan Maret tahun 2017 yang telah menyediakan berbagai kebutuhan untuk *handphone*, mulai dari HP baru maupun bekas, asesoris HP, hingga kartu perdana. Khusus kartu perdana yang tersedia di Istana Cell hanya kartu perdana internet saja.[3]
2. Azmi' Cell merupakan salah satu *counter* yang ada di Desa Durenan sejak lima tahun yang lalu atau lebih tepatnya pada pertengahan tahun 2013. *Counter* yang terletak di Jalan Raya Durenan, Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek milik bapak Azmi' ini menyediakan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan *handphone* serta menyediakan perlengkapan *tupperware.* Azmi' Cell melayani jual beli *handphone new and second*, pulsa, perdana, *voucher* serta berbagai macam *acsecoris handphone.*[4]
3. Jawara Phonsel telah didirikan oleh Bapak Imam Maliki sejak dua tahun yang lalu tepatnya bulan Februari tahun 2016. Jawara phonsel beralamat di Jalan Popoh-Prigi, Desa Ngadisuko,

[3] Hasil wawancara kepada Mas Fajar, (karyawan Istana Cell), pada tanggal 6 Maret 2018

[4] Hasil wawancara kepada Mbak Windi, (Karyawan Azmi' Cell), pada tanggal 6 Maret 2018

Kecamatan Durenan,Kabupaten Trenggalek. *Conter* ini selain menjual kartu paketan Internet juga menyediakan kartu perdana biasa dan menjual *handphone* baru atau pun bekas serta berbagai macam aksesorisnya. *Counter* ini buka mulai pukul 08.00 WIB.[5]

4. Genius Celular milik Bapak Iwan ini terletak di Jalan Raya Tulungagung-Trenggalek, Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. *Counter* ini telah berdiri sejak bulan September 2016 dan telah menyediakan berbagai jenis merk *handphone* hingga aksesorisnya serta berbagai kartu perdana baik perdana biasa maupun perdana internet aktifan. Selain pembelian secara eceran, Genius juga melayani pembelian secara grosiran terutama kartu perdana internet aktifan.[6]
5. Nirwana Cell merupakan salah satu *counter* yang terletak di Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. *Counter* milik Bapak Gunawan ini telah ada sejak tahun 2008. Sama seperti *counter* pada umumnya, Nirwana juga menyediakan berbagai macam aksesoris *handphone*, pulsa, serta kartu perdana Internet aktifan. Namun karena Nirwana ini termasuk *counter* yang terbilang kecil, di sana tidak menyediakan *handphone* baru hanya terkadang ada beberapa *handphone* bekas saja.[7]

---

[5] Hasil wawancara kepada Mas Je, (karyawan Jawara Phonsel), pada tanggal 6 Maret 2018
[6] Hasil wawancara kepada Pak Iwan, (pemilik Genius Selular), pada tanggal 6 Maret 2018
[7] Hasil wawancara kepada Pak Gunawan, (pemilik Nirwana Phonsel), pada tanggal 6 Maret 2018

Adapun penelitian ini berfokus pada penjualan kartu perdana internet aktifan dalam perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Hukum Islam (Studi kasus *counter* di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek).

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Mekanisme Jual-Beli Kartu Perdana Internet Aktifan Di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek

Pada era globalisasi seperti saat ini, kebutuhan untuk mendapatkan informasi semakin tidak bisa terelakan. Banyak pengguna internet menyebabkan banyak pula pelaku usaha yang berpikir untuk menjadi penyelenggara jasa layanan Internet. Hal tersebut membuat pelaku usaha berlomba-lomba memberikan penawaran akses internet yang menarik serta murah, dari layanan paket internet harian maupun bulanan kepada konsumennya. Salah satu penawaran yang disediakan oleh para pelaku usaha untuk mempermudah mengakses internet yaitu dengan adanya kartu perdana internet aktifan. Seperti halnya yang terjadi di beberapa *counter* yang tersebar di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan mengambil sampel lima *counter* di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dapat diperoleh informasi tentang sistem penjualan kartu perdana internet aktifan. Guna memenuhi permintaan dan kebutuhan para konsumennya mereka menyediakan kartu perdana

internet dari berbagai *operator*. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iwan yang merupakan pemilik dari *counter* Genius Cel mengatakan:[8]

> Di sini kita menyediakan berbagai kartu perdana baik kartu perdana biasa maupun kartu perdana internet. Operatonya juga macam-macam mbak, disini ada semua mulai indosat, telkomsel, 3, Axis, XL, sampai *smartfriend* juga ada. Soalnya kita selalu berusaha untuk memenuhi yang konsumen butuhkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mas Je yang merupakan salah satu karyawan di Jawara Phonsel dan Mbak Windhi yang merupakan karyawan di Azmi' Cell. Namun berbeda halnya dengan Istana Cell sebagimana yang diungkapkan oleh Mas Fajar selaku karyawan Istana Cell dimana disana hanya menyediakan kartu paketan (perdana internet) dari berbagai operator saja. Sedangkan di Nirwana Cell, Pak Gunawan mengungkapkan: "Kita menyediakan semua kartu baik kartu perdana biasa ataupun kartu perdana internet dari semua operator kecuali *smartfriend*."[9]

Penjualan kartu internet tersebut sangat bergantung pada jaringan yang tersedia di setiap wilayah/daerahnya. Selain itu harga dari kartu tersebut sedikit banyak juga mempengaruhi penjualannya sehingga bertolak dari hal itu, kartu yang diminati oleh para konsumen di berbagai *counter*-pun juga berbeda. Kartu perdana internet Axis sangat diminati oleh konsumen Genius Celular, Azmi' Cell, dan Nirwana Cell. Sedangkan konsumen di Istana Cell dan Jawara Phonsel

[8] Hasil wawancara kepada Pak Iwan, (pemilik Genius Celular), pada tanggal 6 Maret 2018

[9] Hasil wawancara kepada Pak Gunawan, (pemilik Nirwana Phonsel), pada tanggal 6 Maret 2018

lebih menyukai kartu perdana internet telkomsel sebagaimana diungkapkan oleh Mas Je berikut: [10]

> Kalau yang paling diminati oleh konsumen di sini yang telkomsel ini mbak, karena jaringannya sudah 4G selain itu jaringannya juga paling kuat, stabil, dan sangat luas. Jadi dibawa kemanapun tetap ada sinyalnya dan bisa buat internetan.

Penjualan kartu perdana internet yang sudah diaktifkan terlebih dahulu ini sudah ada sejak lama dan semakin diminati oleh para konsumen. Yang melatarbelakanginya pun beragam, Mbak Windhi mengungkapkan bahwa:[11]

> Kartu perdana seperti ini sudah lama ada. Dengan adanya kartu perdana internet aktifan ini sebenarnya bisa memudahkan konsumen mbak, konsumen tidak perlu mengaktifkan sendiri tiap beli kartu perdana internet. Selain itu juga lebih murah ganti kartu daripada isi ulang terutama yang telkomsel ini (sambil menunjukkan salah satu kartu perdana internet) lebih murah menggunakan perdana internet kalau yang axis hampir sama antara yang isi ulang atau pakai perdana.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mas Je berkaitan dengan ide untuk menyediakan kartu perdana internet aktifan ini yaitu sebagai berikut berikut:[12]

> Sistem yang aktifan ini sudah lama, sudah bertahun-tahun kurang lebih dua sampai tiga tahun yang lalu. Yang melatarbelakangi itu sekarang pengaktifan kartu-kan harus menggunakan nomor Kartu Keluarga (KK) dan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), selain itu isi ulang sendiri dari *provider* juga mahal. Misalnya seperti telkomsel isi ulang Rp 20.000,00 hanya dapat sekitar 400 Mb atau setengah GB kurang, berbeda dengan beli kartu perdana internet yang bisa dapat kuota dua sampai tiga kali lipat lebih banyak dengan harga yang sama. Ya

---

[10] Hasil wawancara kepada Mas Je, (karyawan Jawara Phonsel), pada tanggal 6 Maret 2018

[11] Hasil wawancara kepada Mbak Windi, (Karyawan Azmi' Cell), pada tanggal 6 Maret 2018

[12] Hasil wawancara kepada Mas Je, (karyawan Jawara Phonsel), pada tanggal 6 Maret 2018

> intinya lebih murah dan lebih mudah jika menggunakan kartu perdana internet yang sudah diaktifkan.

Pada umumnya *counter-counter* tersebut lebih mengarah kepada penjualan kartu perdana internet aktifannya saja. Dimana mereka juga mendapatkan kartu tersebut sudah dalam keadaan aktif, namun juga ada beberapa kartu yang belum diaktifkan. Mereka memiliki cara tersendiri untuk memperoleh kartu perdana internet dengan kuota tertentu. Pak Iwan selaku pemilik Genius Celular mengungkapkan:[13]

> Sini biasanya hanya langsung ambil jadi dan menjualnya karena yang mengaktifkan dari kantornya. Yang sudah diaktifkan itu diperoleh dari distributor, ada juga yang dari luar kota. Tapi kadang juga ada yang mengaktifkan sendiri dengan menggunakan program sendiri caranya dengan membeli saldo kemudian ditembakkan ke *kartu-kartu perdana kosong.*[14] Seperti kartu Loop yang belum diaktifkan ini biasanya diberi *chip*[15] untuk mengaktifkannya.

Hampir sama seperti yang diungkapkan oleh Pak Iwan, Mas Fajar selaku karyawan Istana Cell, Mbak Windhi selaku karyawan Azmi' Cell dan Mas Je selaku karyawan Jawara Phonsel juga menyatakan bahwa kartu yang ada di *counter* mereka juga diperoleh dari sales baik dari dalam maupun luar kota. Namun, untuk cara mengaktifkannya, Mas Je menambahkan bahwa itu menjadi rahasia tersendiri dari salesnya/ agennya karena mereka memiliki cara sendiri

---

[13] Hasil wawancara kepada Pak Iwan, (pemilik Genius Celular), pada tanggal 6 Maret 2018

[14] Kartu perdana yang kosong ini merupakan kartu perdana yang awalnya kartu perdana dengan nomor biasa kemudian diaktivasikan dan selanjutnya ditembakkan atau dimasukkan saldo (paket kuota internet)

[15] Kode atau cara tersendiri

untuk memasukkan data-datanya pada kartu perdana internet atau kartu paketan yang dijual.

Berbeda dari keempat *counter* yang sebelumnya, menurut Pak Gunawan cara untuk memperoleh kartu perdana internet tersebut bukan dari sales/agen melainkan dengan membeli secara online, beliau menjelaskan:[16]

> Kartunya dapat dari online dengan titip ke teman, Mbak. Jadi kita ngambilnya *bareng-bareng* (bersama) teman yang lain gitu, kira-kira beberapa ribu pcs selanjutnya kita bagi. Ngambilnya dari luar pulau Jawa, soalnya kalau disini malah lebih mahal, yang dari sales/agen juga harganya gak mampu bersaing kalau disini.

Tiap *counter* memiliki strategi sendiri baik untuk *order* atau memesan dan menjual kartu perdana internet/kuota yang sudah diaktifkan terlebih dahulu. Sebab penjualan dengan sistem ini juga mengandung resiko karena penjualan kartu perdana internet tersebut terikat dengan masa aktifnya yang terus berjalan, sebagaimana yang diuraikan oleh Bapak Gunawan, berikut:[17]

> Saya beli kartunya juga sudah diaktifkan, jadi masa berlakunya juga sudah berjalan. Sebenarnya penjualan yang seperti ini beresiko soalnya kalau kita ambil banyak dan ternyata gak laku sampai masa aktifnya habis ya bisa hangus. Untuk mengantisipasinya kita hanya bisa pandai-pandainya untuk mengatur banyaknya pembelian yang didasarkan ke penjualannya dimana semakin sedikit peminatnya ya semakin sedikit pula kita mengambilnya begitu pun sebaliknya dan selebihnya '*bejo-bejan*'[18]. Biasanya kita pesan kalau yang paling laku kira-kira 600 pcs perbulannya, seperti Axis bulan kemarin itu sekitar 250 pcs untuk yang 1 GB 1 bulan, kalau yang indosat

[16] Hasil wawancara kepada Pak Gunawan, (pemilik Nirwana Phonsel), pada tanggal 6 Maret 2018

[17] *Ibid,*

[18] Kata lain dari untung-untungan

> kurang lebih 100 pcs, telkomsel sekitar 50 pcs karena lebih mahal jadi kita cari aman, Mbak. Untuk waktu penjualannya itu kurang lebih satu bulan bisa gak bisa ya harus habis karena ada masa aktifnya tadi biasanya masa aktifnya dua bulan jadi pembeli masih punya waktu sekitar satu bulan.

Sama halnya yang dilakukan Jawara Phonsel yang mana dari penjelasan Mas Je menyatakan:[19]

> Mengenai order, kita lihat dulu pasarnya bagaimana, yang peminatnya banyak seperti telkomsel sekitar 50 pcs. Setiap kartu yang diorder itu harus bisa habis kurang lebih selama seminggu. Biasanya kita jual dulu orderan yang lama kemudian kita order lagi dengan jumlah yang lebih dibatasi dengan tujuan untuk menghabiskan stok yang lama dulu.

Begitupun dengan Asmi' Cell sebagaimana yang diungkapkan oleh MbakWindhi yang lebih memilih order dengan jumlah yang sedikit-sedikit tetapi kartu yang dijual itu selalu *fresh*[20], "Sekali order misalnya simpati kita ambil 15-20 pcs dengan penjualan kurang lebih lima sampai enam hari."[21] Hal yang sama juga dilakukan di Istana Cell dimana Mas Fajar mengatakan, "Kita untuk tiap macam paketan perdana internet biasanya sekali order sekitar 5-10 psc dan habis dalam waktu seminggu sampai dua minggu."[22]

Sedangkan di Genius Celular orderan perminggunya bisa sampai sekitar 100 pcs untuk tiap macam kartu perdana internet sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Iwan,[23]

---

[19] Hasil wawancara kepada Mas Je, (karyawan Jawara Phonsel), pada tanggal 6 Maret 2018

[20] Penyebutan lain dari segar atau dalam hal ini dimaksud baru

[21] Hasil wawancara kepada Mbak Windi, (Karyawan Azmi' Cell), pada tanggal 6 Maret 2018

[22] Hasil wawancara kepada Mas Fajar, (karyawan Istana Cell), pada tanggal 6 Maret 2018

[23] Hasil wawancara kepada Pak Iwan, (pemilik Genius Celular), pada tanggal 6 Maret 2018

> Untuk kartu yang paling rame (paling diminati) sekali order bisa sekitar 100 pcs untuk seminggu atau bahkan kurang dari seminggu sudah habis karena penjualannya selain *diecer*[24] juga digrosirkan juga. Banyak *counter-counter* yang lebih kecil ambilnya disini, Mbak. Jadi bisa cepat habis.

Jumlah *order* kartu perdana internet aktifan dari kelima *counter* tersebut berbeda-beda tetapi *order* atau pesanan sama dilakukan secara bertahap. Sedangkan menentukan besarnya *order*-an yang akan diambil dengan cara yang intinya sama. Jumlah orderan dilihat dari penjualan periode sebelumnya. Semakin banyak peminat dari kartu tersebut maka semakin banyak pula orderan yang akan diambil. Namun sebaliknya, jika peminatnya sedikit maka orderan untuk kartu tersebut juga sedikit.

Adapun kemungkinan dalam menjual kartu perdana internet ini yaitu ketika masa aktif atau masa berlakunya hampir habis tetapi kartu tersebut belum laku terjual maka kebanyakan kartu tersebut akan diretur[25] sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Fajar selaku karyawan di Istana Cell, berikut: "Jika kartu hampir habis masa aktifnya tetapi belum juga terjual, maka kartu tersebut akan diretur yaitu kartu yang bermasalah itu dikembalikan ke distributornya dan diganti."[26] Sama halnya yang diungkapkan oleh Mas Fajar, menurut Mas Je selaku karyawan Jawara Phonsel mengungkapkan, bahwa: "Jika

[24] Dijual secara satuan

[25] Barang dagangan yang diterima kembali oleh pihak distributor atas pengembalian barang dari pihak pemesan karena suatu alasan dan atau sebab tertentu.

[26] Hasil wawancara kepada Mas Fajar, (karyawan Istana Cell), pada tanggal 6 Maret 2018

masa aktif hampir habis dan belum sempat terjual maka akan diretur karena dari agen sendiri juga menerima retur."[27]

Sedangkan di Azmi' Cell dan Genius Cell kartu tersebut selalu sudah terjual sebelum masa aktif dan atau masa berlakunya habis. Karena di kedua counter ini lebih memperioritaskan kartu yang mereka jual tetap baru dengan cara order hanya sedikit-sedikit namun dilakukan secara periodik. Sehingga tidak ada kartu yang belum laku terjual hingga masa aktif atau masa berlakunya hampir habis. Sebagaimana yang dinyatakan Mbak Windi, bahwa: "Kartu selalu sudah terjual sebelum masa aktifnya habis, karena kita stoknya selalu baru dan ordernya cuma sedikit."[28] Begitu pun yang disampaikan oleh Bapak Iwan, berikut:[29]

> Untuk mengantisipasi mengenai terikatnya dengan masa aktif, kita menggunakan kalkulasi penjualan dari *counter* ini sendiri. sebelum kita order, dilihat dulu perminggunya kira-kira habis berapa kemudian kita *order* berdasarkan kalkulasi tersebut. seperti untuk operator yang sedikit peminatnya hanya order beberapa saja tidak banyak-banyak dan sebaliknya.

Cara *order* yang demikian juga dilakukan di Nirwana Cell. Sebelum *order*, mereka juga melihat terlebih dahulu minat konsumen bagaimana. Mereka akan lebih berhati-hati dalam menentukan jumlah tiap barang yang mereka *order* karena kartu tersebut diperoleh dengan membeli secara online maka mereka tidak bisa meretur kartu tersebut

---

[27] Hasil wawancara kepada Mas Je, (karyawan Jawara Phonsel), pada tanggal 6 Maret 2018

[28] Hasil wawancara kepada Mbak Windi, (Karyawan Azmi' Cell), pada tanggal 6 Maret 2018

[29] Hasil wawancara kepada Pak Iwan, (pemilik Genius Celular), pada tanggal 6 Maret 2018

dan kartu perdana internet aktifan yang hampir habis atau bahkan habis masa berlaku dan atau masa aktifnya maka akan hangus.

Tentunya dalam melakukan kegiatan bisnisnya, setiap pelaku usaha tidak hanya mengacu pada pencarian keuntungan semata. Tanggung-jawab dari pelaku usaha juga sangat penting supaya tidak ada ketimpangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha harus dapat mempertanggung-jawabkan produk yang mereka jual.

Begitu pun penjualan kartu perdana internet aktifan yang terjadi di Nirwana, untuk mengantisipasi dikomplain oleh konsumennya, maka setiap kartu yang akan di/beli konsumen akan di cek terlebih dahulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Pak Gunawan:[30]

> Sebelum kartunya dikasihkan ke konsumen pasti saya cek atau periksa dulu, saya pastikan mulai dari kuotanya dan masa aktif nya. Jadi kalau ada yang komplain gitu biasanya mereka bohong. Jadi kita sudah antisipasi dulu.

Hal yang sama juga dilakukan di Istana Cell, menurut Mas Fajar setiap konsumen akan diberitahu mengenai kondisi dari kartu yang akan mereka beli sehingga tidak ada konsumen yang komplain mengenai kartu perdana internet aktifan.

Sedangkan di Genius Cell, Bapak Iwan menyampaikan sebagai berikut:[31]

> Jika dikomplain konsumen yang mana kompalinnya berkaitan karena jaringan, pihak kami hanya bisa memberikan pengarahan karena

[30] Hasil wawancara kepada Pak Gunawan, (pemilik Nirwana Phonsel), pada tanggal 6 Maret 2018

[31] Hasil wawancara kepada Pak Iwan, (pemilik Genius Celular), pada tanggal 6 Maret 2018

biasanya itu berhubungan langsung sama pusatnya. Namun jika berhubungan dengan masa aktif maka itu bisa diganti atau ditambahi masa aktifnya karena sebagian ada yang bisa ditambahkan masa aktifnya dengan cara tersendiri. Tetapi untuk telkomsel, yang bisa menambahkan masa aktifnya hanya dari kantornya/pusatnya. Atau cara lainnya bisa juga membeli masa aktif Rp 7.000,00/bulan.

Lain halnya yang disampaikan oleh Mas Je selaku karyawan Jawara phonsel mengungkapkan bahwa:[32]

> Pernah dikomplain karena jaringannya, sinyalnya yang tidak ada biasanya karena tempat atau domisili. Kalau seperti ini biasanya kita tangani sendiri dengan cara tertentu agar dapat muncul sinyalnya. Tapi kalau untuk masa aktif kita tidak bisa menerima karena kita sendiri juga tidak tau pastinya masa aktif-nya kapan.

Berbeda lagi yang terjadi di Azmi' Cell, Mbak Windhi menjelaskan bahwa:[33]

> Pernah dikomplain konsumen berkaitan dengan jaringannya karena tidak muncul 4G atau 3G-nya. Biasanya itu kita coba lihat atau periksa dulu, kalau tetap gak bisa ya kita ganti, Mbak. Kartunya yang bermasalah tadi kita ganti dengan kartu baru dari sini selanjutnya kita komplain kesananya (sales/agen). Kalau mengenai masa aktif belum pernah, Mbak. Kita-kan stoknya selalu baru.

Berkaitan dengan setiap transaksi jual beli tentu setiap pihak yang terkait baik pelaku usaha maupun konsumen pastilah mempunyai kewajiban dan hak-haknya masing-masing. Kewajiban pelaku usaha juga dapat dilihat sebagai hak konsumen. Jika pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya dengan baik maka hal itu juga termasuk telah memberikan hak konsumen.

---

[32] Hasil wawancara kepada Mas Je, (karyawan Jawara Phonsel), pada tanggal 6 Maret 2018

[33] Hasil wawancara kepada Mbak Windi, (Karyawan Azmi' Cell), pada tanggal 6 Maret 2018

Dalam penjualan kartu perdana internet aktifan ini, para pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai keadaan dari kartu yang mereka jual. Pada penelitian yang dilakukan dari kelima *counter* yang menjadi objek penelitian tersebut, informasi yang diberikan kepada konsumen berkaitan dengan kartu perdana aktifan itu yaitu dengan memberikan catatan pada tiap deretan jenis kartu yang dijual. Catatan tersebut pada umumnya berisi tentang besarnya kuota, jaringannya (4G dan atau 3G), waktu penggunaan serta masa berlaku dan atau masa aktif.

Namun, berkaitan dengan masa aktif ini sebenarnya terdapat pemotongan waktu karena proses pembelian pada sales atau agen atau distributor serta lamanya kartu tersebut berada di *counter*. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Gunawan selaku pemilik Nirwana Cell, sebagai berikut:[34]

> Kita-kan belinya secara online dan juga sudah aktif saat kita beli itu, biasanya masa aktifnya terpotong 2-3 hari dari waktu pengambilan itu. Kemudian kartu tersebut berada di *counter* kira-kira dua minggu sampai kurang lebih sebulan hingga akhirnya terjual semua. Jadi konsumen masih punya waktu sekitar satu bulan untuk menggunakan kartunya karena biasanya masa berlaku atau masa aktifnya secara keseluruhan itu sekitar dua bulan.

Pada Genius Cell juga terdapat pemotongan masa berlaku atau masa aktifnya namun tidak semua kartu perdana internet/ kuota yang

[34] Hasil wawancara kepada Pak Gunawan, (pemilik Nirwana Phonsel), pada tanggal 6 Maret 2018

mereka jual sudah terpotong masa aktifnya sebagaimana yang disampaikan oleh pak Iwan, berikut:[35]

> Untuk masa aktif telkomsel biasanya langsung aktif dua bulan terhitung sejak kita ngambil dari kantor, tetapi untuk xl dan 3 jika belum dibeli pelanggan belum diaktifkan. Ada juga yang otomatif seperti salah satu produk xl ini, kalau belum ada pemakaian masa aktifnya belum berjalan. Axis sama seperti telkomsel jika dicetak hari ini maka masa aktifnya mulai berjalan hari ini juga. Masa aktifnya kira-kira terpotong dua sampai 3 hari semenjak ada di *counter*.

Sama seperti Genius Cell, pada Istana Cell dan Azmi' Cell juga terdapat kartu perdana internet/ kuota yang belum diaktifkan. Di Istana Cell hampir semua kartu perdana internet/kuotanya itu sudah diaktifkan oleh salesnya kecuali beberapa kartu, hal ini berdasarkan penuturan Mas Fajar berikut: "kartunya sudah diaktifkan sama salesnya. Rata-rata perdana internet sudah diaktifkan dulu kecuali '3 Aon' akan diaktifkan jika ada konsumen, yang mengaktifkan dari pihak kami".[36] Begitu juga yang dituturkan oleh Mbak Windi, yaitu:[37]

> Masa aktif kartu perdana internetnya macam-macam ada yang satu bulan, dua bulan juga tiga bulan. Kebanyakan dihitung sejak dari sana (salesnya) karena yang mengaktifkan itu sana. Disini kita hanya menjualnya saja kecuali perdana 3 ini kita yang mengaktifkan menunggu ada konsumen baru diaktifkan.

Sedangkan pada Jawara phonsel pengaktifan kartunya dilakukan oleh salesnya sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Je, berikut:[38]

---

[35] Hasil wawancara kepada Pak Iwan, (pemilik Genius Celular), pada tanggal 6 Maret 2018

[36] Hasil wawancara kepada Mas Fajar, (karyawan Istana Cell), pada tanggal 6 Maret 2018

[37] Hasil wawancara kepada Mbak Windi, (Karyawan Azmi' Cell), pada tanggal 6 Maret 2018

[38] Hasil wawancara kepada Mas Je, (karyawan Jawara Phonsel), pada tanggal 6 Maret 2018

"Masa aktifnya itu tergantung sama supplier/agennya sendiri soalnya yang mengaktifkan itu dari sana. Jadi kita hanya menjualnya saja."

Dalam hal pemberian informasi mengenai keadaan kartu perdana internet aktifan ini, biasanya konsumen mengetahui informasi tersebut hanya melalui catatan yang dituliskan di deretan kartu yang dijual. Biasanya para penjual tidak menjelaskan secara langsung mengenai masa aktif yang telah terpotong tersebut jika para konsumen tidak menanyakannya. Para penjual tersebut akan menjelaskan keadaan masa aktif yang telah terpotong jika ada konsumen yang menanyakan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbak Izzati yang merupakan salah satu konsumen kartu perdana internet aktifan ini, yaitu:[39]

> Saya mulai menggunakan kartu seperti ini udah lama mbak, mungkin sekitar dua tahun yang lalu. Tiap saya beli sebenarnya selalu dijelaskan berkaitan masa aktifnya kalau saya bertanya, tapi kalau lupa gak tanya ya gak dijelaskan mbak. Soalnya biasanya kan informasi tentang kartunya sudah ditulis di deretan kartu itu. Biasanya ada kertas kecil di deretan kartunya misalnya kartu Axis ada yang 3 GB 24 jam 2 bulan, berarti itu kuotanya ada 3 GB dengan masa masa aktif 2 bulan dan bisa digunakan dalam waktu 24 jam perharinya. Kan ada juga yang dibagi-bagi pemakaian kuotanya, kalau ada yang seperti itu juga sudah dicatat dalam catatan itu tadi mbak. Tapi yang disayangkan itu misalnya masa berlakunya atau masa aktifnya dua bulan itu sampai kapan jarang dikasih tau kalau saya gak tanya, kadang juga tiba-tiba masa aktifnya sudah habis dulu padahal kuotanya masih ada.

[39] Hasil wawancara kepada Mbak Izzati, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 7 Maret 2018

Hal yang senada juga disampaikan oleh mbak Ayu mengenai penjelasan tentang kartu perdana internet aktifan yaitu sebagai berikut:[40]

> Hampir dua tahun ini saya memakai kartu perdana kuota internet aktifan seperti ini. Saya jarang tanya tentang masa aktifnya soalnya biasanyakan sudah tertera pada kartu perdana tersebut jadi ya jarang dijelaskan tentang masa aktifnya. Dalam tulisannya itukan sudah tertera berlaku sampai berapa bulan gitu, ada yang cuma satu bulan, dua bulan jadi bisa memilih sesuai kebutuhan.

Begitupun yang diungkapkan oleh Mbak Hany, berikut:[41]

> Sekitar dua tahun itu saya mulai pakai kartu perdana internet aktifan ini mbak. Pakai kartu begini punya dua sisi mbak, terkadang senang karena murah tapi juga sebagai konsumen saya pernah merasa dirugikan terutama berkaitan dengan informasi masa berlakunya itu. Kadang di beri tahu, tapi pemberitahuannya itu tidak sesuai dengan keadaannya. Kadang mereka bilang kartu ini masa aktifnya sampai tiga bulan kemudian. Tapi kenyataannya belum sampai tiga bulan sudah habis masa berlakunya padahal kuotanya kadang belum habis mbak.

Mengenai pemberitahuan informasi ini, Mbak Riski mengungkapkan, berikut:[42]

> Saya pernah menggunkan kartu perdana internet aktifan ini beberapa kali waktu ada promo. Tiap kali saya membeli jarang dikasih tau mengenai sisa masa berlakunya soalnya saya juga gak pernah tanya paling kandang-kadang itu cuma dikasih tau berapa giga saja.

Tak jarang juga banyak konsumen yang tidak memperhatikan mengenai keseluruhan masa aktif yang dapat dipakai dari kartu yang

---

[40] Hasil wawancara kepada Mbak Ayu, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 7 Maret 2018

[41] Hasil wawancara kepada Mbak Hany, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 8 Maret 2018

[42] Hasil wawancara kepada Mbak Riski, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 8 Maret 2018

mereka beli. Hal ini karena biasanya saat pemakaian kartu tersebut, kuotanya sudah habis terlebih dahulu sebelum masa aktifnya habis. Setelah kuota dari kartu perdana internet tersebut habis, mereka pun membuangnya dan membeli yang baru lagi sebagaimana yang diutarakan oleh Bu Fahmi sebagai berikut:[43]

> Saya gak tau masa aktifnya itu mbak, karena biasanya saya cuma sekali pakai, habis ya dibuang dan beli lagi. Kuotanya mesti habis duluan mbak sebelum masa aktifnya habis. Saya biasanya-kan beli yang kuotanya cuma 1 GB atau 2GB-an aja biar murah, dan pemakaiannya gak sampai satu bulan sudah habis.

Senada dengan bu Fahmi, bu Sri mengungkapkan bahwa:[44]

> Saya sekitar satu tahunan ini baru tau ada kartu perdana internet ini mbak, sebelumnya saya cuma tau isi pulsa saja terus ganti hp yang bisa buat internetan ini. Waktu itu dikasih tahu anak saya katanya disuruh pakai kartu yang seperti ini biar lebih murah gitu. Tapi menurut saya juga sama saja mbak, belum ada sebulan biasanya udah habis kuotanya soalnya saya suka youtuban lihat-lihat cara membuat kue-kue itu. Biasanya beli yang 2 GB itu 2 minggu-an sudah habis kuotanya dan kalau habis kuotanya ya saya beli lagi kalau punya uang. jadi saya gak tau masa berlakunya itu.

Hampir sama dengan yang disampaikan oleh bu Fahmi dan bu Sri, beberapa konsumen juga ada yang tidak mengambil pusing tentang sisa masa aktif dari kartu perdana internet tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Mas Yukka, berikut:[45]

> Saya sudah lama pakai kartu seperti ini (kartu perdana internet) tapi pastinya kapan saya sudah lupa intinya saya sudah nyaman

---

[43] Hasil wawancara kepada Bu Fahmi, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 7 Maret 2018

[44] Hasil wawancara kepada Bu Sri, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 8 Maret 2018

[45] Hasil wawancara kepada Mas Yukka, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 8 Maret 2018

> dengan kartu seperti ini. Harganya terjangkau bisa sesuai kebutuhan. Kuotanya juga macam-macam, kalau habis ya tinggal beli lagi. Kalau masa aktifnya jarang saya pehitungkan, biasanyakan kuotanya sudah habis duluan.

Begitu juga yang disampaikan Mbak Dayu berikut ini:[46]

> Saya pakai kartu perdana internet ini pas awal tahun 2017 kemarin. Waktu itu saya masih sibuk buat skripsian jadi cari paketan yang murah, kalau masa aktifnya gak tau sampai kapan yang penting bisa dipakai gitu. Kan biasanya kuotanya udah habis duluan kalau saya mbak, jadi gak pernah mengecek masa aktifnya. Tapi saya jarang pakai kartu seperti itu sekarang, saya lebih nyaman pakai kartu dengan nomor saya sendiri terus diisi ulang didaftarkan paketnya sendiri gitu mbak.

Meskipun jarang dijelaskan mengenai sisa masa aktif dari kartu perdana internet tersebut, beberapa konsumen malah senang dengan adanya kartu yang seperti ini seperti yang diungkapkan oleh Diyah, berikut:[47]

> Saya sudah berkali-kali pakai kartu yang seperti ini kira-kira satu setengah tahun yang lalu waktu saya masih kelas dua SMP mbak. Sebenarnya kalau sisa masa berlakunya jarang dijelaskan kan biasanya sudah ada keterangan yang tertera di *counter* pembelian. Tapi dengan adanya kartu seperti ini saya merasa senang karena lebih mudah dipakai jadi saya gak perlu repot-repot untuk mengaktifkannya.

Senada dengan Diyah, Tiara juga berpendapat demikian:[48]

> Sekitar dua tahun yang lalu saya mulai pakai kartu perdana internet seperti ini. Enak mbak pakai kartu seperti ini, sangat membantu dan praktis walaupun jarang dijelaskan sisa masa aktifnya tapi sampai sekarang saya belum pernah dirugikan.

---

[46] Hasil wawancara kepada Mbak Dayu, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 7 Maret 2018

[47] Hasil wawancara kepada Diyah, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 10 Mei 2018

[48] Hasil wawancara kepada Tiara, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 10 Mei 2018

Begitu juga Niken yang berpendapat hampir sama, yaitu:[49]

> Saya pernah pakai kartu seperti ini (kartu perdana internet aktifan). Alasan saya pakai kartu yang seperti ini karena dengan adanya kartu perdana internet aktifan semacam ini cukup membantu untuk dapat memenuhi kebutuhan internet saya dan harganya pun bermacam-macam tinggal milih yang terjangkau dikantong.

Hampir sama seperti yang diungkapkan oleh beberapa konsumen di atas, bu Ana juga berpendapat, berikut:[50]

> Saya beli kartu seperti ini (kartu perdana internet aktifan) sudah berkali-kali soalnya kartu ini lebih membantu saya daripada harus isi ulang dan dipaketkan sendiri. dari harga sendiri, kartu ini jelas lebih murah mbak, dan gak usah susah-susah diaktifkan sendiri.

Kebanyakan konsumen sangat terbantu dengan adanya kartu perdana kuota internet aktifan ini, sebagaimana yang ditemukan di lapangan para konsumen lebih memilih membeli kartu seperti ini karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kuota isi ulang, selain itu dengan sistem yang sudah diaktifkan terlebih dahulu ini dianggap lebih memudahkan konsumen karena tidak perlu repot mendaftarkan dan mengaktifkan kartu tersebut. Namun, ada juga beberapa konsumen yang sedikit keberatan dengan sistem pemberlakuan masa aktifnya tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh mbak Ariska sebagai berikut:[51]

---

[49] Hasil wawancara kepada Niken, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 10 Mei 2018

[50] Hasil wawancara kepada Bu Ana, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 8 Maret 2018

[51] Hasil wawancara kepada Mbak Ariska, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 7 Maret 2018

> Sebenarnya saya sudah lama memakai kartu perdana seperti itu, kira-kira hampir dua tahunan ini. Tapi menurut saya adanya kartu yang sudah diaktifkan seperti ini kurang efektif karena terkadang saya menjumpai isi kuota maupun masa aktifnya dengan tulisan yang tertera di perdana tidak sesuai target. Tulisannya 1 bulan tapi masih dipakai sekitar 3 mingguan sudah habis masa aktifnya, kan itu bisa merugikan mbak. Soalnya kata penjualnya yang tertulis satu bulan, dua bulan, dan yang lainnya itu dihitung sejak diaktifkan, sedangkan saya sebagai konsumenkan gak tau kartunya mulai diaktifkan kapan.

Hampir sama sebagaimana yang diungkapkan oleh mbak Ariska, mbak Henda juga menyampaikan sebagai berikut mengenai masa aktifnya:[52]

> Saya sejak SMA sampai sekarang pakai kartu perdana internet aktifan ini mbak. Tapi kartu perdana internet yang sudah diaktifkan ini gak selalu menguntungkan terutama masalah sisa masa berlakunya yang masih bisa digunakan itu. Soalnya biasanya yang diinformasikan dicatatan pada kartu itu cuma ada masa aktifnya berapa bulan, sama pembagian jaringan dan kuotanya gitu. Sedangkan masa aktifnya itu kan biasanaya gak penuh sesuai yang diinformasikan itu dan mengenai sisa masa aktifnya yang bisa digunakan jarang di jelaskan kalau saya gak tanya waktu mau beli.

Sedangkan Mbak Rima, lebih mempermasalahkan mengenai kejelasan informasi kuota dan jaringannya, sebagai berikut:[53]

> Saya pernah mencoba kartu perdana internet aktifan seperti ini ketika KKN kemarin. Awalnya gak dijelasin mengenai informasinya itu, trus saya tanya mengenai jaringan dan kuotanya kata penjualnya 12 GB tapi ternyata ynag bisa digunakan hanya 7 GB untuk internetan sedangkan yang 5 GB untuk video Hoox dan saya gak tau cara memakainya. Jadi kuotanya habis duluan sebelum sisa masa berlakunya habis.

2. Temuan Penelitian

[52] Hasil wawancara kepada Mbak Henda, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 8 Maret 2018

[53] Hasil wawancara kepada Mbak Rima, (konsumen kartu perdana Internet), pada tanggal 8 Maret 2018

Jual beli kartu perdana internet aktifan yang terjadi pada beberapa *counter* di kecamatan Durenan, kabupaten Trenggalek terdapat unsur ketidak-jelasan khususnya berkaitan dengan masa berlaku dari kartu tersebut yang dapat digunakan oleh konsumen. Hal ini dikarenakan kartu tersebut telah diaktifkan terlebih dahulu saat diperoleh pihak *counter* dan masa berlaku kartu tersebut terus berkurang hingga berada ke tangan konsumen.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Jual-Beli Kartu Perdana Internet Aktifan Di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek

Penggunaan internet yang pesat pada saat ini mendorong para pelaku usaha untuk terus menyediakan kebutuhan para konsumennya. Pelaku usaha berlomba-lomba memberikan penawaran akses internet yang menarik serta murah, dari layanan paket internet harian maupun bulanan kepada konsumennya. Salah satu penawaran yang disediakan oleh para pelaku usaha untuk mempermudah mengakses internet yaitu dengan adanya kartu perdana kuota internet. Kartu perdana kuota internet ini merupakan sebuah kartu perdana yang sudah terdapat paket kuota internet di dalamnya dengan besar kuota dan masa berlaku tertentu yang tergantung operatornya. Masa aktif atau berlakunya ada yang berlaku satu bulan, dua bulan, bahkan ada juga yang satu tahun. Masa aktif atau masa berlaku tersebut terhitung sejak kartu tersebut

diaktifkan. Seperti di beberapa *counter* yang terletak di kecamatan Durenan, kabupaten Trenggalek yaitu di Istana Cell, Jawara Cell, Genius Cell, Nirwana Cell dan Azmi' Cell terdapat penjualan kartu perdana kuota internet aktifan.

Sebagaimana jual-beli yang terdapat dalam KUHPerdata pasal 1457 mendefinisikan jual beli yaitu suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[54] Praktik jual-beli kartu perdana internet aktifan yang terjadi di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ini juga sama dengan ketentuan dalam pasal tersebut. Penjual atau dalam hal ini adalah pihak *counter* menjual barang dagangan mereka yang mana terkait dalam hal ini yaitu kartu perdana internet/kuota kemudian pembeli bebas memilih dagangan yang penjual tawarkan. Kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan yang selanjutnya penjual memberikan barang yang pembeli inginkan, sehingga terjadilah kesepakatan jual-beli.

Jual-beli kartu perdana kuota internet ini sudah lama terjadi di kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek. Kartu perdana kuota internet dari berbagai macam operator dengan jaringan, kuota serta masa aktif tertentu dijual di setiap *couter*, namun yang dijual pada tiap *counter* ini tidak selalu sama. Penjualan pada tiap *counter* dilakukan

[54] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*..., hal. 339

berdasarkan minat dan kebutuhan konsumen masing-masing, serta jaringan yang tersedia di wilayah tersebut. *Operator* kartu perdana internet yang pada umumnya disediakan diantaranya indosat, telkomsel, 3, Axis, XL, sampai *smartfriend.*

Adanya kartu perdana internet/kuota aktifan ini dilatarbelakangi dengan semakin tingginya kebutuhan konsumen terhadap internet. Kartu seperti ini menjadi angin segar bagi para pengguna internet yang tidak suka ribet, karena kartu ini dianggap dapat memudahkan para konsumen. Hal ini karena tidak harus mengaktifkannya terlebih dahulu serta harganya yang lebih murah dibandingkan kuota isi ulang menjadi magnet tersendiri bagi para konsumen.

Sebagian besar *counter* di Kecamatan Durenan memperoleh kartu perdana internet atau kuota aktifan tersebut dari *sales* atau *distributor* dari masing-masing *operator* kartu tersebut seperti yang terjadi di Istana Cell, Jawara Phonsel, serta Azmi' Cell. Selain itu, ada juga yang mendapatkan kartu tersebut dengan pesan lewat *online* secara grosir seperti halnya yang terjadi di Nirwana Cell. Tentunya cara perolehan kartu yang demikian memiliki kekurangan yaitu dapat terpotongnya masa aktif atau masa berlaku dari kartu perdana internet/ kuota tersebut karena masa aktifnya mulai berjalan pada saat transaksi dilakukan oleh pihak *counter*. Namun ada juga beberapa kartu perdana internet yang diaktifkan ketika ada konsumen yang membelinya seperti yang terjadi di Genius Cell. Mereka mempunyai program sendiri agar

bisa membuat kartu perdana internet tersebut. Mereka akan diberi *chip* agar dapat menembakkan saldo ke dalam kartu-kartu biasa yang masih kosong seperti pada kartu Loop. Beberapa operator seperti produk XL dan 3 akan diaktifkan atau masa berlakunya mulai berjalan ketika konsumen telah mengaktifkannya.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian. Syarat-syarat sah-nya suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membudat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal.[55]

Praktik jual beli kartu perdana internet aktifan di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek sudah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas yaitu antara penjual (dalam hal ini pihak *counter*) dan pembeli (dalam hal ini konsumen) telah melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli dan dalam melakukan transaksi tersebut, pihak penjual maupun pembeli telah cakap hukum atau telah mengetahui hukum dalam kehidupan mereka sehai-hari. Jual beli yang terjadi tersebut, mengandung suatu pokok persoalan tertentu yang dalam hal ini yaitu objek jual beli yang berupa kartu perdana internet aktifan. Penjual atau dalam hal ini pihak *counter* menjual kartu perdana

[55] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*..., hal. 339

internet aktifan selain mengharapkan keuntungan juga bertujuan agar dapat memudahkan para konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka akan kuota internet sedangkan konsumen membeli kartu perdana internet aktifan agar mendapatkan kuota internet yang lebih murah serta lebih memudahkan mereka untuk mengakses internet sehingga dari sini diketahui bahwa adanya suatu sebab yang tidak terlarang.

Dari data wawancara yang diperoleh, diketahui bahwa masa aktif kartu perdana itu akan terpotong setidaknya tiga sampai tujuh hari bahkan bisa juga lebih dari itu sampai kartu tersebut berpindah ke tangan konsumen. Hal itu dapat mengandung resiko dalam penjualannya karena jika tidak diperhitungkan dengan baik, bisa saja kartu tersebut habis masa aktifnya sebelum laku terjual. Para konsumen yang membeli kartu tersebut pun hanya dapat menggunakan masa berlaku yang tersisa karena masa berlakunya sudah terpotong sejak kartu perdana tersebut berada di *counter*. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi kerugian biasanya pihak *counter* akan melakukan perhitungan terhadap tiap produk yang mereka jual dimana semakin banyak peminatnya mereka berani untuk mengambil banyak namun juga sebaliknya semakin sedikit peminatnya stok-nya pun terbatas.

Hal-hal yang dilakukan oleh beberapa *counter* ketika masa berlaku dari kartu perdana internet tersebut hampir habis yaitu untuk *counter* yang memperoleh kartu tersebut dari distributor/*sales* maka mereka akan mereturnya. Hal ini karena ada kesepakatan di awal antara

pihak *counter* dan distributor, sehingga pihak *counter* akan mengembalikan kartu yang hampir habis masa berlakunya atau bahkan sudah habis masa berlakunya kepada distributor kemudian distributor akan menukarkannya dengan kartu perdana internet yang baru. Namun untuk *counter* yang memperoleh kartu tersebut secara online, jika kartunya hampir habis masa berlakunya atau bahkan sudah habis masa berlakunya, maka kartu tersebut akan hangus karena itu diangap sudah bukan tanggung-jawab dari pihak agen tersebut dan mereka tidak menerima retur.

Sebagian konsumen dapat merasa dirugikan dengan adanya praktik penjualan kartu perdana internet aktifan demikian. Hal ini karena konsumen tidak dapat mengetahui dengan pasti sisa masa berlaku dari kartu perdana internet tersebut yang masih bisa digunakan. Sementara beberapa konsumen ada yang tidak terlalu memperdulikan dengan sisa masa berlakunya karena menurut mereka yang penting dapat digunakan untuk ber-internet. Meskipun demikian, sebagai pelaku usaha haruslah tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 1473 berbunyi: "Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya"[56]

[56] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*..., hal 369

Sebagaimana yang tercantum pada pasal di atas pihak *counter* yang mana dalam hal ini bertindak sebagai penjual kartu perdana internet aktifan harus dapat menyatakan secara jelas kepada konsumennya bahwa ia menjual dagangannya tersebut, dengan menyebutkan secara jelas pula mengenai informasi yang menyertai barang yang mereka jual. Meskipun dalam hal ini pihak *counter* telah memberikan informasi mengenai dagangan mereka dengan menuliskannya pada catatan kecil di setiap deretan kartunya, namun catatan tersebut oleh sebagian konsumen dianggap masih mengandung ketidakpastian terutama berkaitan dengan masa berlaku dan/atau masa aktifnya.

Kemudian dalam Pasal 1475 berbunyi: "Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya".[57]

Berdasarkan pasal ini, pihak *counter* yang sebagai penjual sudah memenuhi beberapa kewajibannya yaitu menyerahkan kartu perdana internet aktifan kepada konsumen setelah ada konsumen yang membelinya. Namun pihak *counter* di Kecamatan Durenan tidak selalu menanggung kartu perdana internet yang tidak sesuai seperti yang konsumen inginkan.

Berkaitan dengan jual beli, tentunya tidak hanya kewajiban pelaku usaha atau penjual saja yang menjadi sorotan. Kewajiban dari

[57] *Ibid*, hal. 369

konsumen juga tak kalah pentingnya untuk dibahas agar tercipta suatu keseimbangan. KUH Perdata menjelaskan pada pasal 1513 bahwa kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagimana yang ditetapkan dalam perjanjian.[58]

Berkaitan dengan jual beli kartu perdana internet aktifan di kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek ini, para konsumen telah memenuhi kewajiban utamanya sebagai pembeli. Para konsumen telah menyerahkan sejumlah uang yang senilai dengan kartu perdana internet aktifan yang mereka pilih kepada pihak *counter*. Dengan demikian pihak *counter* sudah memberikan hak kepada konsumen untuk dapat memilih kartu perdana internet aktifan yang mereka perlukan, dan para konsumen juga telah melaksanakan kewajiban utamanya dengan membayar sejumlah uang yang senilai kartu yang mereka pilih tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian konsumen yang merasa keberatan dengan cara penyampaian informasi mengenai kartu perdana internet yang diterapkan

Pada dasarnya setiap *counter* telah menginformasikan mengenai spesifikasi kartu perdana internet yang mereka jual tersebut. Biasanya dalam penjualannya akan diberikan catatan kecil pada deretan kartu yang dijual. Catatan tersebut berkaitan dengan jaringannya, banyaknya kuota yang dapat digunakan, jam pemakaian kuota serta masa berlakunya. Namun berkaitan dengan masa berlakunya ini, yang tertulis

[58] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*..., hal 375

dalam catatan hanya berupa “1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya”. Penjelasan seperti ini yang terkadang dapat membingungkan konsumen karena informasi yang dimaksudkan tersebut tidak pasti. Seperti yang diketahui bahwa masa berlaku yang dimaksud tersebut terhitung sejak kartu tersebut diperoleh *counter* dan masih terpotong ketika kartu tersebut berada di *counter*. Dari hasil wawancara yang diperoleh, sebagian konsumen mengaku dapat mengetahui dengan pasti masa berlaku kartu internet yang dapat mereka gunakan jika mereka bertanya langsung kepada pihak *counter*-nya dan jika mereka tidak tanya atau lupa untuk bertanya maka jarang dijelaskan secara langsung mengenai masa berlaku atau masa aktif yang dapat digunakan.

Jadi, dari uraian diatas dapat diketahui bahwa jual beli kartu perdana internet aktifan di kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam definisi jual beli. Unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu a) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; b) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.[59]

Subjek hukum berkaitan dengan hal ini yaitu pihak *counter* sebagai penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli yaitu para konsumen. Kemudian pihak *counter* menawarkan dagangannya kepada konsumen sehingga terjadilah kesepakatan antara penjual (pihak

[59] *Ibid*, hal. 49

counter) dan pembeli (konsumen). Pihak konsumen akan memilih kartu mana yang ia butuhkan dan pihak *counter* memberikan harga yang sesuai. Berdasarkan kesepakatan tersebut maka timbullah hak dan kewajiban baik dari penjual maupun pembeli. Meskipun dalam praktik jual beli kartu perdana internet ini, ada sebagian kewajiban penjual yang tidak terlaksana dengan baik yang berarti itu juga mengakibatkan ada beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi. Pihak *counter* yang dalam hal ini sebagai penjual berkewajiban untuk menyerahkan kartu perdana internet aktifan yang dipilih oleh konsumen sedangkan pembeli (konsumen) berkewajiban untuk membayar sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dibelinya tersebut. Namun saat menyerahkan kartu perdana internet tersebut, terkadang penjual tidak menginformasikan keadaan yang sebenarnya dari kartu tersebut kepada konsumen terutama berkaitan dengan masa berlakunya. Penjual cenderung menginformasikan keadaan kartu yang mereka jual hanya dengan catatan kecil yang mereka taruh di deretan tiap kartu sedangkan catatan tersebut masih dianggap ambigu oleh sebagian konsumen. Pihak *counter* hanya akan memberitahukan kondisi yang sebenarnya jika ada konsumen yang bertanya.

2. **Jual-Beli Kartu Perdana Internet Aktifan Di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek dalam Pespektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen dengan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen.[60]

Hal tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh produsen dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang guna mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas dalam rangka mencapai sasaran usaha. Sampai pada tahapan hubungan penyaluran atau distribusi tersebut menghasilkan suatu hubungan yang sifatnya massal. Karena sifatnya massal tersebut, maka peran negara sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada umumnya. Untuk itu perlu diatur perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang antara lain menyangkut mutu barang, cara prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat pengemasan, syarat lingkungan dan sebagainya. Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen.[61]

Perlindungan konsumen di Indonesia dikenal dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 1

---

[60] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum...*, Hal. 9
[61] *Ibid.*, Hal. 10

dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[62] Selanjutnya, dalam Undang-Undang ini juga diatur tentang hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 sampai pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 Bab III mengenai Hak dan Kewajiban.

Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah: [63]

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkanbarang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khusus dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha.

---

[62] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

[63] Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis...*, hal. 194-195

Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.[64]

Kewajiban pelaku uasaha ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah: [65]

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garasi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/ataujasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
h. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan;
i. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
j. Melakukan pembelaan.

Sebagaimana jual beli kartu perdana internet aktifan di kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek, sebagian dari hak-hak para konsumen serta kewajiban dari pelaku usaha yang mana merupakan bagian dari hak konsumen sudah terpenuhi. Meski demikian dalam lapangan, masih ada juga pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan, seperti halnya:

---

[64] Shidarta, *Hukum Perlindungan...*, hal. 21
[65] *Ibid.*, hal. 197

1) Konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkanbarang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen bebas memilih berbagai macam kartu perdana internet yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, mengenai kondisinya terkadang tidak sesuai dengan yang tertulis pada penawarannya khususnya berkaitan masa berlakunya yang telah terpotong.
2) Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sedangkan yang terjadi pada jual beli kartu perdana internet ini, informasi yang diberikan terkadang masih ambigu bagi para konsumen. Hal ini bisa terlihat pada masa berlakunya yang dituliskan misalnya 1 bulan atau 3 bulan, sebenarnya masa berlakunya memang demikian namun itu terhitung sejak kartu tersebut dibeli oleh pihak *counter* dari agen atau salesnya sedangkan sebelum kartu tersebut berada di tangan konsumen, masa berlaku tersebut akan terus terpotong dan konsumen hanya bisa menggunakan sisa masa berlaku tersebut.

3) Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang harus memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif. Dalam hal ini, biasanya pihak *counter* akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai kondisi dari kartu perdana jika ada konsumen yang bertanya khususnya berkaitan dengan sisa masa berlaku dan jaringannya. Pihak *counter* akan menjelaskan bahwa masa berlaku kartu tersebut telah terpotong sekian hari dan pembagian jaringannya juga dijelaskan, namun sebaliknya, jika konsumen tidak bertanya atau lupa menanyakan, maka pihak *counter* tidak menjelaskannya dan terkadang hal tersebut bisa merugikan konsumen.
4) Konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang harus memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini telah diterapkan oleh para penjual kartu perdana internet di kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek yamng mana, pihak *counter*

memberi kesempatan bagi konsumen untuk menyampaikan keluhannya kemudian pihak *counter* akan memeriksa kartu yang dikeluhkan tersebut, dan jika memang kartu tersebut tidak bisa digunakan maka akan diganti dengan kartu yang baru atau akan ditawarkan perpanjangan masa aktif dengan catatan selama kesalahan tersebut memang terjadi karena kelalaian pihak *counter*.

Sementara itu hak dari pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut: [66]

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi snam baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: [67]

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

[66] *Ibid.*, hal. 196
[67] Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis...*, hal. 195

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sementara berkaitan dengan hak-hak pelaku usaha dan kewajiban konsumen dalam hal jual beli kartu perdana internet aktifan di kecamatan durenan kabupaten trenggalek ini telah terpenuhi yang mana, sebagai berikut:

Pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sebagaimana konsumen berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dalam jual beli kartu perdana internet ini, konsumen telah beritikad baik untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam ber-internet, maka mereka membeli kartu perdana internet aktifan dengan membayar sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual sehingga penjual menerima sejumlah uang dari konsumen sesuai dengan harga kartu perdana internet yang konsumen inginkan.

Namun, berkaitan dengan kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan terkadang masih diabaikan. Banyak konsumen yang terkadang masih acuh dengan kondisi sebenanya dari kartu yang mereka beli. Sehingga jika terjadi kerugian dari konsumen tidak bisa langsung menyalahkan pihak *counter* secara langsung sebagaimana prinsip-prinsip tanggung

jawab dalam perlindungan konsumen yang tidak sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha.

Meskipin demikian, dalam UUPK sudah dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yaitu pada pasal 19 yang tercantum sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [68]

Merujuk pada pasal yang tercantum di atas, dapat dipahami bahwa meskipun prinsip-prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen tidak sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha, namun pelaku usaha harus tetap dapat bertanggung-jawab jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh barang atau jasa yang dihasilkan. Selain itu, dalam UUPK sendiri juga sudah tercantum sanksi bagi pelaku usaha yang tidak dapat mempertanggung-jawabkan barang dan atau jasa yang dihasilkan sebagaimana yang tercantum pada pasal 60, yaitu:

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

[68]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan.[69]

Kemudian pada UUPK ditambahkan bahwa selain mendapatkan sanksi administratif juga dapat dituntut pidana, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 61 sebagai berikut:

"Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya."[70]

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 juga mengatur proses penyelesaian sengketa konsumen dalam Pasal 45 sebagai berkut:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.[71]

3. Jual-Beli Kartu Perdana Internet Aktifan Di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek Dalam Pesrpektif Hukum Islam

Agama Islam sebagai agama yang sempurna (*kaffah*) telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitasnya di dunia, termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan diarahkan agar setiap individu dalam melakukan aktivitasnya

[69] *Ibid.*
[70] *Ibid.*
[71] *Ibid.*

dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan berpegang pada aturan-aturan Islam, manusia dapat mencapai tujuan yang tidak semata-mata bersifat materi melainkan juga bersifat rohani, yang didasarkan pada *fallah* (kesejahteraan).[72] Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt. dan juga yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.[73]

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian.[74]

Prinsip-prinsip melakukan bisnis khususnya perdagangan dalam Islam meliputi: 1) prinsip kesatuan (*tauhid*); 2) prinsip kebolehan (*ibahah*); 3) prinsip keadilan (*al-'adl*); 4) prinsip berkehendak bebas (*al-hurriyah*); 5) prinsip pertanggungjawaban; 6) prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran; 7) prinsip kerelaan (*ar-ridha*); 8) prinsip kemanfaatan; 9) prinsip haramnya *riba*.[75] Dengan terpenuhinya prinsip-

[72] Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah...*, hal 25
[73] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) , hal. 21
[74] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213
[75] Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah...*, hal 26

prinsip tersebut dalam suatu kegiatan pedagangan, maka terciptalah etika bisnis yang sesuai dengan Islam.

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur: 1) riba; 2) maisir; 3) g*harar;* 4) haram; dan 5) zalim.[76]

Ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat jual beli ditegaskan seperti, para pihak yang harus cakap hukum dalam arti balig (dewasa) sehingga tidak sah jual beli anak dibawah umur, dan harus berakal sehingga tidak sah jual beli orang gila atau orang mabuk.

Benda objek jual beli hendaklah pula memenuhi syarat-syarat berupa dapat ditransaksikan dan tidak terlarang menurut syariah. Selain itu objek jual beli juga harus benda bernilai (*mutaqawwim*). Lebih lanjut objek tersebut harus merupakan milik penjual atau dalam kekuasaannya. Syarat lain adalah bahwa objek jual beli itu harus jelas dan tertentu. Kejelasan benda tersebut diperoleh dengan cara melihatnya langsung atau melalui deskripsi tentangnya.

Di samping itu, harus ada ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Serta para pihak mempunyai hak khiyar (pilih), baik khiyar majelis maupun khiyar syarat.artinya salah satu pihak boleh memilih untuk meneruskan akad jual beli atau membetalkannya secara sepihak sesudah terjadinya ijab dan kabul.[77]

---

[76] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi*..., hal 77
[77] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*..., hal 34-35

Berkaitan dengan ini, dapat dimengerti apabila salah satu rukun jual beli dalam Islam adalah ada barang dan ada uang. Rukun jual beli tersebut adalah sesuatu yang harus wujud. Terpenuhi dan tidaknya atau ada dan tidaknya rukun tersebut menentukan sah tidaknya jual beli yang dilakukan.[78]

Ketika suatu jual beli telah mencapai akad yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, maka timbullah suatu hak karena salah satu sumber hak yaitu adanya akad. Namun, ketika berbicara mengenai hak tentu juga sangat berkaitan erat dengan yang namanya kewajiban. Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang menyatu. Ketika seseorang memiliki hak disatu pihak dan di pihak lain juga mempunyai kewajiban. Khususnya dalam perikatan jual bei, pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban juga menyerahkan harganya. Demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan barang, tetapi dalam waktu sama berkewajiban juga menyerahkan barangnya.[79]

Meninjau dari uraian mengenai hukum Islam khususnya berkaitan dengan jual beli, dapat diketahui bahwa praktik jual beli kartu perdana Internet aktifan ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, diantaranya:[80]

a) Syarat '*Aqid*

[78] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis...*, hal 8
[79] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi...*, hal 125
[80] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh..*, hal.186-187

Adanya penjual (*musytari*) dan pembeli (*ba'i*). Dalam praktik jual beli kartu perdana internet aktifan ini, pihak *counter* sebagai penjual sedangkan konsumen sebagai pembeli.

b) Syarat Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan oleh penjual. Berkaitan dengan syarat akad ini, penjual (pihak *counter*) menawarkan kartu perdana internet aktifan ini kepada konsumen dengan cara menaruhnya di etalase, kemudian konsumen memilih dan membelinya. Akad yang demikian diperbolehkan. Sebagaimana yang dikutip oleh Asmawi Mahfudz menurut Al-Dihlawi prinsip jual beli adalah adanya perasaan suka sama suka antara penjual dan pembeli dan jual beli tidak dilakukan dengan akad yang batil.[81]

c) Syarat Tempat Akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.[82] Berkaitan dengan syarat ini, jual beli kartu perdana internet aktifan juga telah terpenuhi. Hal ini dilihat dari proses jual belinya terjadi pada satu majelis yaitu saat penjual (pihak *counter*) dan pembeli

[81] Azmawi Mahfud, *Pembaharuan Hukum..*, hal 172
[82] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, hal.189

(konsumen) sama-sama berada di tempat *counter* tersebut berada.

d) Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Objek jual beli harus benda bernilai (*mutaqawwim*), sebagaimana berkaitan ini. Lebih lanjut objek tersebut harus merupakan milik penjual atau dalam kekuasaannya. Syarat lain adalah bahwa objek jual beli itu harus jelas dan tertentu. Kejelasan benda tersebut diperoleh dengan cara melihatnya langsung atau melalui deskripsi tentangnya. Dalam hal ini juga telah jelas bahwa yang menjadi objek jual beli ini yaitu kartu perdana internet aktifan dengan kuota dan masa berlaku tertentu.

Sedangkan berkaitan dengan etika bisbis pelaku usaha dalam Islam, pelaku usaha harus jujur, dan berlaku adil. Pembeli/konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi yang baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu bila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang.[83] Disini penjual harus dapat menyampaikan informasi mengenai keadaan dari barang yang mereka jual dengan yang sebenar-benarnya kepada setiap konsumen, termasuk juga dalam jual beli kartu perdana internet aktifan ini. Namun mengenai terpotongnya masa berlaku dari kartu perdana internet ini, masih ada sebagian konsumen yang mengaku belum mengetauinya karena terkadang tidak dijelaskan secara langsung oleh pihak *counter*.

[83] Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam terj. Islammic Business Athics International Institute of Islamic Thought,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72

Meskipun dari sisi konsumen terdapat ketidakjelasan yang berkaitan dengan masa berlakunya tersebut, namun ketidakjelasan ini tidak termasuk gharar yang dilarang dalam hukum Islam. *Gharar* yang dilarang dalam hukum Islam yaitu terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak seperti halnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di kolam, dan sebagainya.[84]

Tidak semua penjualan yang menyangkut sesuatu yang tidak pasti dilarang. Sebagai contoh, seseorang mungkin akan membeli rumah tanpa harus mengetahui apa yang ada di dalamnya. Apa yang dilarang adalah penjualan yang mempunyai unsur-unsur ketidakpastian yang jelas dapat menyebabkan perselisihan, konflik atau pengambilan uang orang lain secara tidak adil.[85]

Meskipun praktik *gharar* dilarang, namun ada beberapa *gharar* yang diperbolehkan dalam transaksi Islam, diantaranya:[86]

a) Sesuatu yangtidak disebutkan dalam akad jual beli, tetapi termasuk dalam objek akad.
b) Sesuatu yang menurut adat dapat dimaafkan atau ditolerir dalam akad, baik karena sedikit jumlah atau karena sulit memisahkan dan menemukannya.

[84] Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah...*, hal. 50
[85] *Ibid.,* hal.51
[86] *Ibid.,* hal.53

Pada praktik jual beli kartu perdana internet aktifan ini yang menjadi objeknya yaitu kartu perdana internet yang sudah diaktifkan. Ketidakjelasan yang terdapat dalam jual beli tersebut berkaitan dengan sisa masa berlakunya yang dapat digunakan oleh konsumen. Sebenarnya dari wawancara yang diperoleh, untuk masa berlakunya itu genap sebagaimana yang tercantum dalam selembar kertas kecil yang diinformasikan dengan terhitung sejak kartu tersebut diaktifkan yaitu ketika diambil pihak *counter* dari distributor atau agen dan masa berlaku tersebut terus berjalan serta terpotong sampai ada konsumen yang membelinya.

Jadi ketidakjelasan disini timbul bukan dari objek jual belinya, tetapi lebih kepada bagaimana etika berbisnis atau menjalankan usaha para pelaku usaha dalam menjalankan jual beli kartu perdana internet aktifan tersebut. Kejujuran dalam penyampaian informasi mengenai barang yang mereka jual sangat diperlukan. Keadaan yang sebenar-benarmya mengenai kondisi barang harus disampaikan kepada konsumen agar tidak ada yang merasa dirugikan sehingga timbullah kerelaan kedua belah pihak hingga diridhoi oleh Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (Qs. An-Nisa' (4) ayat 29)[87]

[87] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., hal. 153